

**PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES BAUBAU**

LA ODE RAHMAT
NPM : 22111036

email: razzor18r@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (Social Legal Approach). Penulis mencoba untuk memberikan gambaran terkait Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Baubau. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki fungsi dan tugas pokok serta wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat di desa atau kelurahan, yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau, apabila ditinjau dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh terdapat kendala dari aspek komponen struktur yang berupa: 1) Sumber daya manusia Bhabinkamtibmas yang masih kurang; dan 2) Sarana operasional yang dibutuhkan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas masih kurang, yaitu berupa tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi, alat transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan..

Kata Kunci: Fungsi Bhabinkamtibmas, Pencegahan Kejahatan

PENDAHULUAN

Pengertian Kamtibmas menurut rumusan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sejalan dengan tanggung jawabnya, Polri dihadapkan pada berbagai masalah kejahatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban sekelompok masyarakat seperti pada permasalahan tawuran. Konflik tersebut dipicu adanya berbagai permasalahan seperti Suku Ras Agama dan Antar Golongan (SARA), kesalah pahaman, unjuk rasa yang anarkis, dan lain sebagainya. Adanya permasalahan tersebut sebagai akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada di pranata-pranata sosial pada sekelompok masyarakat tersebut.

Menurut Setiawan (2020: 2), Polri dituntut selalu menempatkan personelnya agar dekat dengan masyarakat agar mudah untuk melakukan koordinasi dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan anggota Polri yang bertugas : 1) membina keamanan; 2) ketertiban masyarakat; dan 3) pengembangan Pemolisian Masyarakat (Polmas di desa/kelurahan).

Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggungjawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat, (Baharuddin & Masaluddin, 2010: 48).

Terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas

dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan (Baharuddin dan Masaluddin, 2010: 49).

Pengertian kejahatan secara kriminologis menurut IS Susanto (2011: 34) adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana. Sehubungan dengan konsep kejahatan dikenal adanya istilah kejahatan konvensional dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Sejalan dengan proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial, Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam cara merubah pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

Polmas merupakan kemampuan yang utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Polmas untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga (Baharuddin dan Masaluddin, 2010: 62).

Berdasarkan hasil observasi awal tanggal 7 Ferbruari 2024, bahwa data kejahatan konvensional di wilayah hukum Polres Baubau, menunjukkan bahwa tindak pidana 2022 menuju tahun 2023 mengalami penurunan. Sejalan dengan penjelasan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Baubau mengatakan jumlah kejahatan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2022 menuju tahun 2023 mengalami penurunan, ini merupakan salah peran dan keberadaan Bhabinkamtibmas pada masing-masing wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Baubau”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*Social Legal Approach*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (2000: 35), penggunaan pendekatan

penelitian ini mendasarkan pada permasalahan yang ada hendak mencari makna yang mendalam dan rinci terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini memilih lokasi di Polsek wilayah Polres Baubau, pemilihan lokasi tersebut dengan argumentasi bahwa di Polres Baubau memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

Untuk memperoleh data yang valid, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mengkaji gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Baubau. Narasumber dalam melakukan wawancara yaitu personil Bhabinkamtibmas Polsek Wolio, personil Bhabinkamtibmas Polsek Murhum, personil Bhabinkamtibmas Polsek Kokalukuna, dan personil Bhabinkamtibmas Polsek Bungi. Di samping itu wawancara juga dilakukan terhadap Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda. Selanjutnya peneliti juga melakukan analisis dokumen terhadap semua informasi tertulis, baik yang tersurat maupun yang tersirat terkait penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Pendapat Soerjono Soekanto (2007: 25) berkaitan dengan analisis data kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang kebenaran. Dengan demikian jumlah (kuantitas) data sekunder tidak diutamakan melainkan kualitas data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Deskripsi Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Melaksanakan Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Baubau

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dapat dijelaskan dengan teori bekerjanya hukum dari Seidman, yang pada pokoknya dapat dikemukakan bahwa aparat penegak hukum (birokrasi penegak hukum) dalam bekerjanya tidak lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan personal dan seterusnya. Hal ini tergambar dari cuplikan diagram yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

Dari diagram tersebut dijelaskan oleh (Seidman 1972: 321) sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, bahwa bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan- umpan balik yang datang dari para pemegang peran.

Berdasarkan penjelasan diagram di atas, selanjutnya oleh Satjipto Raharjo dikemukakan bahwa bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Tetapi berpegangan pada disain formal itu saja adalah jauh dari cukup untuk bisa memahami dan menjelaskan tingkah laku keorganisasian dari lembaga-lembaga tersebut. Mengapa lembaga serta anggota-anggota kepolisian bertingkah laku begini atau begitu, misalnya, tidak dapat dijelaskan tanpa memasukkan unsur kultur dalam pembicaraan.

Dengan demikian Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang mengatur tentang fungsi Bhabinkamtibmas yang tercantum dalam perumusan-perumusan peraturan hukum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, khususnya yang dirumuskan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, yang mengatur fungsi Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

1. Pasal 26, fungsi Bhabinkamtibmas adalah:

a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :

- 1) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta menyelesaikannya;
- 2) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- 3) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- 4) Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- 5) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- 6) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang menyeluruh;
- 7) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- 8) Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 9) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

2. Pasal 27, Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);

- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - 6) Ikut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.
3. Pasal 28, Wewenang Bhabinkamtibmas adalah :
- 1) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
 - 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
 - 3) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP);
 - 4) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau, Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi Polmas di tingkat Polsek berada di bawah tanggung jawab Kapolsek, dalam wilayah penugasannya bertugas melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut, bahwa jenis-jenis fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, telah dilaksanakan semuanya oleh petugas Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya.

Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas tertuang dalam tabel berikut yang menunjukkan informasi bahwa Bhabinkamtibmas telah melaksanakan semua jenis/item yang menjadi fungsi, tugas pokok dan wewenangnya, pada pokoknya dapat dijelaskan pula dalam tabel di bawah ini yang memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :

Tabel 1 : Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Wolio dan Polsek Murhum

No.	Jenis Fungsi	Polsek Wolio	Polsek Murhum
-----	--------------	--------------	---------------

1	Kunjungan/sambang ke masyarakat	✓	✓
2	Membimbing dan menyuluh hukum dan Kamtibmas	✓	✓
3	Mendorongsis kamling	✓	✓
4	Menyebarkaninformasi	✓	✓
5	Memberikan pelayanan kepolisian	✓	✓
6	Menggerakkan kegiatan positif	✓	✓
7	Mengkoordinasikan pembinaan Kamtibmas	✓	✓
8	Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi,motivasi	✓	✓

Tabel 2 : Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Polsek Wolio dan Polsek Murhum

No.	Jenis Tugas	Polsek Wolio	Polsek Murhum
1	Kunjungan dari rumah kerumah	✓	✓
2	Pemecahan masalah	✓	✓
3	Pengaturan dan pengamanan kegiatan Masyarakat	✓	✓
4	Menerima informasi tindak pidana	✓	✓
5	Memberikan perlindungan	✓	✓
6	Memberikan bantuan	✓	✓
7	Memberikan bimbingan dan Petunjuk	✓	✓

Tabel 3 : Pelaksanaan Wewenang Bhabinkamtibmas Polsek Wolio dan Polsek Murhum

No.	Jenis Wewenang	Polsek Wolio	Polsek Murhum
1	Menyelesaikan Perselisihan	✓	✓
2	Mengambil Langkah-Langkah	✓	✓
3	Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP)	✓	✓
4	Mengawasi aliran Kepercayaan	✓	✓

Keterangan :

✓ = dilaksanakan

Tabel 4 : Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Sorawolio, Bungi, dan Lea-Lea

No.	Jenis Fungsi	Polsek Sorawolio	Polsek Bungi	Polsek Lea-Lea
1	Kunjungan/sambang kemasyarakat	✓	✓	✓
2	Membimbing dan menyuluh hukum dan Kamtibmas	✓	✓	✓
3	Mendorong Siskamling	✓	✓	✓
4	Menyebarkan informasi	✓	✓	✓
5	Memberikan pelayanan kepolisian	✓	✓	✓
6	Menggerakkan kegiatan positif	✓	✓	✓
7	Mengkoordinasikan Pembinaan Kamtibmas	✓	✓	✓
8	Melaksanakan konsultasi mediasi,	✓	✓	✓

	negosiasi, fasilitasi, motivasi			
--	---------------------------------	--	--	--

Keterangan :
✓ = dilaksanakan

Tabel 5: Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Polsek Sorawolio, Bungi, dan Lea-Lea

No.	Jenis Tugas	Polsek Sorawolio	Polsek Bungi	Polsek Lea-Lea
1	Kunjungan dari rumah ke rumah	✓	✓	✓
2	Pemecahan masalah	✓	✓	✓
3	Pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat	✓	✓	✓
4	Menerima informasi tindak pidana	✓	✓	✓
5	Memberikan perlindungan	✓	✓	✓
6	Memberikan Bantuan	✓	✓	✓
7	Memberikan bimbingan dan Petunjuk	✓	✓	✓

Tabel 6: Pelaksanaan Wewenang Bhabinkamtibmas Polsek Sorawolio, Bungi, dan Lea-Lea

No.	Jenis Wewenang	Polsek Sorawolio	Polsek Bungi	Polsek Lea-lea
1	Menyelesaikan Perselisihan	✓	✓	✓
2	Mengambil Langkah-Langkah	✓	✓	✓
3	Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP)	✓	✓	✓
4	Mengawasi Aliran Kepercayaan	✓	✓	✓

Keterangan:
✓ Dilaksanakan

Tabel 7: Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Sorawolio, Bungi, dan Lea-Lea

No.	Jenis Fungsi	Polsek Sorawolio	Polsek Bungi	Polsek Lea-Lea
1	Kunjungan/sambang ke masyarakat	✓	✓	✓
2	Membimbing dan menyuluh hukum dan Kamtibmas	✓	✓	✓
3	Mendorong Siskamling	✓	✓	✓
4	Menyebarkan Informasi	✓	✓	✓
5	Memberikan pelayanan kepolisian	✓	✓	✓
6	Menggerakkan kegiatan positif	✓	✓	✓
7	Mengkoordinasikan pembinaan Kamtibmas	✓	✓	✓
8	Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi	✓	✓	✓

Tabel 8 : Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Polsek Kadatua dan Batuatas

No	Jenis Tugas	Polsek	Polsek
----	-------------	--------	--------

		Kadatua	Batuatas
1	Kunjungan dari rumah ke rumah	✓	✓
2	Pemecahan masalah	✓	✓
3	Pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat	✓	✓
4	Menerima informasi tindak pidana	✓	✓
5	Memberikan perlindungan	✓	✓
6	Memberikan Bantuan	✓	✓
7	Memberikan bimbingan dan Petunjuk	✓	✓

Tabel 9 : Pelaksanaan Wewenang Bhabinkamtibmas Polsek Kadatua dan Batuatas

No.	Jenis Wewenang	Polsek Kadatua	Polsek Batuatas
1	Menyelesaikan perselisihan	✓	✓
2	Mengambil langkah-langkah	✓	✓
3	Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP)	✓	✓
4	Mengawasi aliran kepercayaan	✓	✓

Dengan demikian berdasarkan data yang tercantum dalam table-table tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa tindakan Bhabinkamtibmas sebagai suatu lembaga penegak hukum telah bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, yaitu ketentuan tentang fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Oleh karena itu bekerjanya lembaga penegakan hukum dalam hal ini Bhabinkamtibmas, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Baubau telah melaksanakan semua kegiatan fungsi, tugas pokok dan wewenang di masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau.

b) Deskripsi Kendala-Kendala yang Dihadapi Bhayangkara Pembina Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat Dalam Menjalankan Tugas Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Baubau

Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau, maka dapat dijelaskan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih sebagai berikut :

- a. Komponen yang disebut dengan struktur. Yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya hukum, itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan pengajaran hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judges*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pendapat dari Lawrence M. Friedman, apabila dikaitkandengan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau, sebagai berikut :

a. Struktur

Struktur hukum yakni unsur penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum yaitu Bhabinkamtibmas yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas di wilayah hukum Polres Baubau.

Berkaitan dengan kendala dari aspek struktur ini juga termasuk kendala yang berupa sarana yang dibutuhkan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi, tugas pokok dan wewenangnya yaitu antara lain kurangnya sarana prasarana yang memadai berupa ruangan Bhabinkamtibmas yang masih satu ruangan dengan perangkat Desa / Kelurahan, alat telekomunikasi yang masih terbatas (menggunakan HP sendiri / belum ada inventaris). Demikian pula berkaitan dengan sarana berupa kendaraan / sepeda motor yang belum memadai dengan medan di wilayahnya”, Berkaitan dengan kendala sarana berupa sepeda motor ini seperti dikemukakan oleh personil Bhabinkamtibmas Polsek Lea-Lea Erwin Gani sebagai berikut :

”Sarana dan prasana untuk mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas adalah kendaraan bermotor roda dua. Pembagiannya tersebut belum merata seperti yang diharapkan. Petugas Bhabinkamtibmas belum bisa merasakan fasilitas guna menunjang tugasnya. Selain kendaraan, sarana berupa alat komunikasi seperti Handphone (HP) yang berfungsi untuk memudahkan komunikasi dengan pimpinan kesatuan baik tingkat Polresta atau Polsek serta masyarakat, ternyata masih menggunakan HP milik pribadi untuk pelaksanaan tugasnya” (Wawancara, 1 Maret 2024)

Di samping itu dalam menjalankan tugasnya berkomunikasi dan bersosialisasi serta menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat, petugas Bhabinkamtibmas mengalami kendala dari segi keuangan pada saat harus menghadiri undangan hajatan dari masyarakat, dimana apabila ada musim hajatan maka petugas Bhabinkamtibmas pada umumnya mendapat undangan dari beberapa anggota masyarakat yang menyelenggarakan hajatan baik berupa hajatan pernikahan maupun hajatan sunatan. Menghadapi hal yang demikian petugas Bhabinkamtibmas merasa kerepotan karena tidak memiliki anggaran yang dialokasikan untuk menjalin hubungan sosial/silaturahmi tersebut sehingga mereka harus mengeluarkan dana pribadi untuk kepentingan tersebut. Dengan demikian petugas Bhabinkamtibmas berharap perlu adanya suport anggaran kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan menghadiri undangan hajatan dari warga masyarakat di wilayah penugasannya. Hal ini seperti dikemukakan oleh salah satu petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah Polsek Baubau, menyatakan bahwa, pada saat menjalankan fungsinya secara baik dan benar, misalnya membina hubungan baik dengan masyarakat, timbul hubungan emosional yang baik pula, sehingga kalau ada hajatan selalu diundang, sebulan bisa sampai 10 undangan, ini tentu berdampak pada dana pribadinya, sementara belum ada suport dana kegiatan tersebut” (Wawancara, 1 Maret 2024).

Berkaitan dengan masalah dana atau keuangan untuk kepentingan menjalin silaturahmi dengan masyarakat tersebut, dikemukakan pula oleh personil Bhabinkamtibmas Polsek Bungi Polres Baubau yang wilayah penugasannya di Karing-Ngaring Darmakradenan, mengemukakan sebagai berikut :

”Salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan oleh Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya adalah uang. Dukungan anggaran merupakan faktor yang berperan penting dalam terselenggaranya suatu kegiatan Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya. Kegiatan penyuluhan dengan menggunakan HP untuk pembelian pulsa dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat mendapat dukungan anggaran, namun bila ada kegiatan mendadak

seperti hajatan, petugas Bhabinkamtibmas diundang dan biasanya masih menggunakan anggaran pribadi(Wawancara, 2 Maret 2024).

Dengan demikian kendala yang dihadapi oleh petugas Bhabinkamtibmas dari aspek struktur ini meliputi : Sumber daya manusia (SDM) Bhabinkamtibmas yang masih kurang, sarana yang dibutuhkan untuk operasional fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas, yaitu sarana tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi (HP), sarana transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

b. Substansi

Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan sebagai dasar pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas. Dalam hal ini komponen substansi hukum ini yaitu berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, yang mengatur fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas.

Berkaitan dengan komponen substansi yang mengatur tentang fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat tersebut, secara teknis ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri tersebut sudah cukup mengatur berkaitan dengan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas. Sehingga dari aspek substansi ini tidak ada kendala berkaitan dengan pengaturan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas.

c. Kultur

Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan komponen kultur hukum ini adalah kultur hukum berupa *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya, yaitu berupa sikap dan pendapat dari masyarakat yang menjadi wilayah penugasan petugas Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan penelitian diperoleh informasi bahwa sikap dan pendapat dari masyarakat di wilayah penugasan Bhabinkamtibmas pada umumnya masyarakat menerima dan mendukung kehadiran Bhabinkamtibmas di wilayahnya karena dianggap mendukung kondisi Kamtibmas yang kondusif di desanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian berupa sikap dan pendapat dari warga masyarakat sebagaimana tertuang dalam tabel tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas bermanfaat bagi masyarakat desa/kelurahan

dalam mewujudkan, menjaga dan memelihara Kamtibmas yang kondusif.

Pentingnya kultur hukum berupa *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya, yaitu berupa sikap dan pendapat dari masyarakat, ditegaskan pula oleh Drs. La Dane Ibhas, S.H., M.H., M.M yang mengemukakan bahwa faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik, (Wawancara, 3 Maret 2024).

Dengan adanya sikap dan pendapat masyarakat yang mendukung kehadiran Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan, menjaga dan memelihara Kamtibmas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki fungsi dan tugas pokok serta wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat di desa atau kelurahan, yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas.

Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau, apabila ditinjau dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh terdapat kendala dari aspek komponen struktur yang berupa : 1) Sumber daya manusia (SDM) Bhabinkamtibmas yang masih kurang; dan 2) Sarana operasional yang dibutuhkan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas masih kurang, yaitu berupa tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi (HP), alat transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, Hamzah, dan Masaluddin, 2010 *Konstruktivisme Kepolisian*, Makasar ; Pustaka Refleksi.
- Rahardjo, Satjipto, Tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung : Sinar Baru.
- Setiawan, Soni, 2020. Implementasi Polmas dalam Pencegahan Tawuran : Studi Kasus Polres Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 7 No.1 Tahun 2020
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2000. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Susanto, IS, 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005. *SKEP Kapolri No. Pol. 829 tentang Pola Pembinaan Satuan Keamanan*, Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2014. Keputusan Kapolri Nomor :KEP/618/VII/2014, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. POLRI, Jakarta.